



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.04.04- 234

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YHOGA ADITYA RUSWANTO
NIP : 19780703 200012 1 001
J a b a t a n : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan
A l a m a t : Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

1. N a m a : DIDIK JUDIANTO
J a b a t a n : Koordinator
N a m a G e r e j a : Yayasan Pondok Kasih
A l a m a t : Jalan Medokan Keputih No.29 Keputih Surabaya
2. N a m a : MAYA WEUSANG
J a b a t a n : Koordinator
N a m a G e r e j a : BETHANY PASURUAN
A l a m a t : Perumahan Karya Bakhti Blok D/27 Kota Pasuruan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak sebagai Pembina Keagamaan Nasrani Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Nasrani , untuk dan atas nama sendiri ataupun yayasan yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Januari 2023, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja ini dibuat untuk jangka waktu 01 (satu) Tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan bergama Nasrani dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu atau seminggu empat kali pertemuan
2. Jika Pihak Kedua dalam menjalani pekerjaan menunjukkan kondite kerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi, maka akan dijadikan dasar untuk bisa diperpanjang pada tahun berikutnya apabila masih tersedia anggaran pada DIPA Lapas Pasuruan.

Pasal 2
TUGAS DAN PENEMPATAN

1. Pihak Kesatu mempekerjakan Pihak Kedua sebagai **Pembina Keagamaan Nasrani Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Agama Nasrani Tahun 2022** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 4. Pasuruan.
2. Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan pembinaan keagamaan Nasrani.

Pasal 3
HARI KERJA & WAKTU KERJA

1. Kegiatan keagamaan Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarkatan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu atau satu minggu empat kali, dengan jam kegiatan mulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB dilaksanakan di Gereja Lapas Kelas IIB Pasuruan.
2. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi Pembinaan Keagamaan Nasrani Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Nasrani dengan secara bergantian dan maksimal 03 (tiga) orang masuk kedalam Lapas.

Pasal 4
PENGUPAHAN

1. Uang transport dibayarkan setiap bulan untuk setiap kali datang ke Lapas.
2. Uang Transport diberikan setiap bulan dengan jumlah setiap kali datang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Honor akan dibayarkan sesuai dengan ketersediaan dana DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Nomor : SP DIPA-013.05.2.405389/2023.

Pasal 5
TATA TERTIB KERJA

1. Selama dalam hubungan kerja Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib peraturan sesuai yang berlaku di Lapas Kelas IIB Pasuruan.
2. Selama kegiatan pembinaan keagamaan Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan *pihak kedua tidak dikenakan* :
 - a. Memberikan ajaran yang menimbulkan ujaran kebencian.
 - b. Memasukan HP, Narkoba, Senjata Tajam ke dalam Lapas.
3. Daftar nama-nama Pembimbing Rohani / Pelayanan Gereja sebagai berikut :
 - a. Didik Judianto (Yayasan Pondok Kasih)
 - b. Yuliana (Yayasan Pondok Kasih)
 - c. Maya Weusang (Gereja Bethany)
 - d. Pdt Salomo (Gereja Bethany)
 - e. Pdt. Septi Salomo (Gereja Bethany)

Pasal 6
BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir;
 - b. Pihak Kedua melanggar peraturan sesuai ketentuan Pasal 5 point 2.
 - c. Pihak Kedua tidak bisa memberikan pembinaan kegiatan Pembinaan Keagamaan Nasrani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apabila Pihak Kedua berniat untuk mengundurkan diri maka wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak Kesatu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur di perjanjian ini, akan disesuaikan dengan aturan kantor yang berlaku.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai asli untuk Kantor dan Copy untuk Pihak Kedua.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah dibaca kembali oleh kedua belah pihak dan masing-masing telah mengerti isi dari Perjanjian kerja waktu tertentu ini maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup dan apabila salah satu pihak mengingkari isi Perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 20 Januari 2023

Pihak Kedua

1. Didik Judianto



2. Maya Weusang



Pihak Pertama

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Telepon: (0343) 429737, 421608

Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.05.01-171 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pembimbing Kerohanian Untuk Pembinaan
Kepribadian Agama Kristen/Nasrani Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan

Yth. Pimpinan Yayasan Pondok Kasih Pasuruan
di -

Tempat

Menindaklanjuti Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta untuk meningkatkan program pembinaan kepribadian dibidang Kerohanian Kristen / Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Pondok Kasih Pasuruan untuk dapat memberikan pembimbing kerohanian untuk kegiatan pembinaan kepribadian agama Kristen / Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama tahun 2023 di dalam Lapas Pasuruan.

Mengenai honor ataupun uang transport terkait kegiatan tersebut akan dibebankan pada DIPA Lapas Pasuruan Tahun 2023 dan untuk selanjutnya akan diatur di Surat Perjanjian Waktu Tertentu.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Disandatangani secara elektronik oleh :

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Telepon: (0343) 429737, 421608

Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.05.01-172 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pembimbing Rohani Untuk Pembinaan Kepribadian
Agama Kristen / Nasrani Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Yth. Pimpinan Gereja Bethany Indonesia (GBI) Pasuruan
di -

Tempat

Menindaklanjuti Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta untuk meningkatkan program pembinaan kepribadian dibidang kerohanian Kristen / Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Pimpinan Gereja Bethany Indonesia (GBI) Pasuruan untuk dapat memberikan pembimbing kerohanian untuk kegiatan pembinaan kepribadian agama Kristen / Nasrani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama tahun 2023 di dalam Lapas Pasuruan.

Mengenai honor ataupun uang transport terkait kegiatan tersebut akan dibebankan pada DIPA Lapas Pasuruan Tahun 2023 dan untuk selanjutnya akan diatur di Surat Perjanjian Waktu Tertentu.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.